

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

UU No. 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban orang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an (Rachmayati, 2019). Sementara itu Pertiwi (2018) mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi semua muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya berdasarkan syarat tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya yang telah

mencapai nishab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2.1.1.2 Syarat Wajib Zakat

Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga di sebut kekayaan. Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak inginkannya. Oleh karena itu mestilah batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya adalah (Zakaria, 2016):

1. Milik Penuh
2. Lebih dari Kebutuhan Biasa
3. Bebas dari Hutang

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa orang yang akan mengeluarkan zakat haruslah seorang muslim yang telah baligh dan berakal dan mempunyai harta sendiri yang telah mencapai nishab.

2.1.1.3 Macam-Macam Zakat

Menurut Rizal (2009) dalam Pertiwi (2018) menyatakan terdapat dua macam zakat yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditunaikan saat bulan suci ramadhan tepatnya yaitu sebelum 1 Syawal sebelum fajar keluar atau sebelum dilaksanakannya sholat Ied. Zakat ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri. Zakat fitrah bersifat wajib dan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut. Di negara beriklim tropis seperti Indonesia dimana sebagian besar makanan pokok penduduknya adalah nasi, maka zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras dengan jumlah 2,5 kg untuk masing-masing orang.

2. Zakat Mal

Zakat mal dikeluarkan dan disalurkan pada golongan yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk membersihkan harta. Seperti zakat-zakat lainnya, zakat mal dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mal yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu emas dan perak, hewan atau binatang ternak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, pertanian, profesi, dan investasi.

Zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Pertiwi (2018) terdapat beberapa macam yaitu:

1. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah syariatinya padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lainnya. Dari sisi ini syariat memandang emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Jadi, barang siapa yang memiliki kekayaan dari emas atau perak untuk simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya.

2. Zakat hewan ternak

Syarat pertama ternak yang wajib dizakati adalah telah sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syariat. Kemudian hewan yang dipelihara selama setahun dan juga harus hewan yang digembala. Hewan ternak yang wajib dizakati antara lain: Unta, sapi, kerbau, kuda (kecuali kuda tunggangan, kambing domba, biri-biri kecuali hewan yang diharamkan menurut agama).

3. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang ditawarkan untuk dijualbelikan dengan niat berniaga, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Ciri harta perdagangan adalah berkembang secara terus

menerus. Alasan inilah yang digunakan para ulama untuk menandai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan.

4. Zakat rikaz dan barang temuan

Rikaz yaitu sesuatu yang tersimpan di perut bumi, baik berupa barang tambang ataupun harta terpendam. Sedangkan menurut syara : Harta jahiliyah terpendam (harta karun) yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak dan lain-lain.

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmar, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya. Hasil tambang (Ma'din) dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan segera setelah mendapatkan hasil penggaliannya.

5. Zakat pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.

6. Zakat profesi

Harta Profesi adalah kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru sesuai syariat agama. Contoh profesinya adalah dokter, pengacara dll. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya.

7. Zakat investasi

Hasil investasi seperti sewa gedung, pabrik, taksi, saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan macam-macam zakat mal yang telah disebutkan diatas memiliki batasan nishab dan besarnya nilai yang harus dibayarkan zakatnya sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Batasan Nishab dan Zakat yang Dibayarkan

No	Jenis Barang	Nishab	Zakat
1	Emas	85 gram (200 dirham)	2,5%
	Perak	Analogi 85 gr emas	2,5%
2	Unta	5 ekor	1 ekor kambing
	Kambing dan sejenisnya	40 ekor	1 ekor
	Sapi dan Sejenisnya	30 ekor	1 ekor
3	Biji-bijian dan Buah-buahan (Irigasi)	5 sha ^{''} = 200 dirham	5%
	Biji-bijian dan Buah-buahan (non irigasi)	5 sha ^{''} = 200 dirham	10%
4	Barang Dagangan	Analogi 85 gr emas	2,5%
5	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan tanpa biaya operasional	Analogi 85 gr emas	20%

No	Jenis Barang	Nishab	Zakat
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan tanpa biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan menggunakan biaya operasioanal	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
6	Profesi	Analogi Emas 85 gr	2,5%

Sumber: Pertiwi (2018)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan zakat dalam bentuk makanan pokok dan dikeluarkan setahun sekali yaitu pada bulan ramadhan yaitu sebesar 2,5 kg dalam bentuk beras. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta yang berupa emas, perak, profesi dan lain-lain yang dikeluarkan setelah mencapai satu nishab atau haul sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam.

2.1.1.4 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Zuhri (2006) dalam Setiawan (2018) menyatakan berdasarkan pendapat dari para alim ulama serta ahli hukum Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an mengenai beberapa golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta kekayaan serta pekerjaan yang mampu untuk mencukupi segala kebutuhan sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu,

dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2. Miskin

Miskin adalah kondisi dimana seseorang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil

Amil adalah seseorang yang bertugas dalam mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat atau disebut juga dengan panitia zakat. Untuk menjadi panitia zakat dibutuhkan kejujuran serta kecakapan dan pengetahuan mendalam tentang hukum zakat.

4. Muallaf

Muallaf yang dimaksud disini adalah orang yang baru memeluk Islam tetapi memiliki kondisi mental dan fisik yang teraniaya sehingga sangat membutuhkan bantuan. Selain itu muallaf disini adalah orang yang akan bertambah keimanan serta keyakinannya setelah menerima zakat.

5. Riqob

Riqob merupakan budak muslim yang dijanjikan untuk dimerdekakan oleh tuannya yang tidak memiliki uang untuk membayar tebusan.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dimana hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang mulia.

7. Fisabilillah

Fisabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal karena musibah atau hal lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan diatas yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

2.1.1.5 Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Cikal bakal pengelolaan zakat sudah berlaku sejak zaman

Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Pada zaman ini pengelolaan zakat biasa disebut baitul mal. Baitul Mal memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola *financial* negara. Sumber pemasukan atau pendapatan di Baitul Mal berasal dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah, dan sebagainya. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, urusan dakwah, edukasi, bansos, serta pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Sekarang ini keberadaan lembaga pengelola zakat dapat dijumpai seperti baitul mal, rumah zakat dan juga badan resmi dari pemerintah yaitu Baznas atau kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Pengelolaan zakat oleh Baznas diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (2). Baznas dalam melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan, mendayagunakan, serta mendistribusikan zakat dibantu oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan Undang-Undang Zakat RI No. 23 Pasal 3 disebutkan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW yaitu telah dibentuknya lembaga pengelola zakat yang disebut dengan baitul mal. Pengelolaan zakat pada zaman sekarang lebih bermacam-macam mengikuti perkembangan jaman yang ada tetapi masih dengan prinsip dan tujuan yang sama.

2.1.2 Ketaatan Membayar Zakat

2.1.2.1 Pengertian Ketaatan Membayar Zakat

Ketaatan dapat disebut juga kepatuhan yang memiliki arti taat terhadap aturan yang diperintahkan (Sulthoni, 2017). Sementara itu Blass (2000) dalam Pertiwi (2018) menyatakan ketaatan sebagai suatu sikap patuh dalam menerima dan menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya yang berasal dari orang lain dalam berbagai bentuk dimana individu yang diperintahkan merespon perintah tersebut dengan perilaku yang menunjukkan kepatuhan.

Sedangkan dalam perpajakan kepatuhan dapat diartikan berbeda, meskipun secara garis besarnya sama. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pengertian diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketaatan berarti suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang mencerminkan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Ketaatan dalam konteks penelitian ini adalah tindakan seorang muslim dalam memenuhi kewajibannya untuk menunaikan rukun Islam ketiga yaitu menunaikan zakat berdasarkan syariat dan ketentuan Islam.

2.1.2.2 Faktor-faktor Ketaatan Membayar Zakat

Ketaatan antara seseorang yang satu dan seseorang lainnya memiliki level yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi juga oleh adanya motivasi yang berbeda-beda. Motivasi yang diperoleh oleh seseorang mampu untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan seperti menjalankan suatu perintah dan menjauhi suatu larangan. Ketaatan seseorang tercipta dari bermacam-macam sebab dan faktor yang melatarbelakanginya seperti minat seseorang dalam membayar zakat. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beragam faktor yang mampu mempengaruhi ketaatan seseorang dalam membayar zakat. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (2017) yang mengatakan bahwa dalam

menjalankan ajaran agama khususnya zakat, ketaatan seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor keimanan
2. Faktor penghargaan
3. Faktor altruisme
4. Faktor organisasi

Menurut Murhaban dan Merawati (2018) menyatakan ketaatan memiliki wujud dan bentuk yang melukiskan mengenai perilaku membayar zakat dari muzaki tersebut, yang mana perilaku muzaki tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, pengetahuan, serta minat dari muzaki itu sendiri.

2.1.2.3 Indikator Ketaatan Membayar Zakat

Ketaatan yang dimiliki oleh seseorang akan berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor tertentu. Berikut beberapa faktor yang mampu mempengaruhi ketaatan seseorang sekaligus indikator ketaatan membayar zakat menurut Pertiwi (2018) diantaranya:

1. Edukasi (Pendidikan)

Edukasi merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan proses dan kondisi belajar supaya siswa menjadi lebih aktif dan tanggap serta mampu meningkatkan potensi yang ada didalam dirinya. Hal ini diperlukan agar siswa mampu

menguasai kecerdasan jasmani dan spiritual, mampu mengendalikan diri, memiliki akhlak yang baik dan juga keterampilan lainnya yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Pendidikan yang dilakukan secara aktif mampu meningkatkan ketaatan.

2. Lingkungan dan Sosial

Lingkungan dan sosial merupakan suatu kondisi yang melingkupi keluarga, tetangga, teman-teman dan juga kelompok. Lingkungan dan sosial sangat berpengaruh kepada tingkat kepatuhan seseorang. Lingkungan yang baik akan mendukung terciptanya kepatuhan dan begitu juga sebaliknya.

3. Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Transparansi diperlukan untuk menciptakan kepercayaan muzaki kepada amil zakat sehingga mereka yakin akan memenuhi kewajibannya.

4. Pemahaman

Pemahaman adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan dan dipelajari secara berulang-ulang sehingga berubah

menjadi kemampuan untuk lebih dari sekedar mengerti yaitu mengerti dengan betul.

2.1.3 Tingkat Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan batas maksimal penerimaan yang diperoleh seseorang yang terdiri dari gaji pokok ditambah dengan penghasilan lainnya dalam tiap-tiap periode (Wijayanti, 2019). Sementara itu menurut Pertiwi (2018) menyatakan pendapatan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari usaha dan jerih payah seseorang serta dapat berbentuk materi yang memiliki nilai rupiah.

Sedangkan menurut Yuningsih, Abdillah dan Nasution (2016) mendefinisikan pendapatan sebagai total keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada awal periode ditambah dengan penghasilan selama satu periode. Pendapatan yang peroleh seseorang bisa berbentuk barang dan juga uang. Pendapatan berbentuk uang didapatkan dengan cara bekerja yaitu berupa upah atau gaji, didapatkan dengan berdagang ataupun melakukan pekerjaan sambilan. Sedangkan pendapatan berbentuk barang dan jasa yang diperoleh seseorang sebelumnya nilainya telah disesuaikan dengan harga yang ada dipasaran. Contoh pendapatan berbentuk barang meliputi mendapatkan barang tanpa melakukan usaha apapun

(hibah atau pemberian), membeli barang dengan harga spesial atau harga khusus dari pemilik barang (Maryam, 2012).

Beberapa definisi mengenai pendapatan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan berupa materi atau upah yang diterima seseorang dalam satu periode yang diperoleh dari usaha serta jerih payahnya. Pendapatan yang diperoleh seseorang dapat berupa barang ataupun uang. Pendapatan berupa uang diperoleh dengan cara bekerja sedangkan pendapatan berupa barang dapat berupa hibah.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti disebutkan oleh Pertiwi (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Tersedianya peluang kerja yang luas yang akan menambah pendapatan masyarakat dengan adanya peluang pekerjaan yang baru.
2. Jenis pekerjaan yang beraneka ragam yang dapat dilakoni oleh masyarakat guna memperoleh penghasilan.
3. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang, artinya semakin tinggi kemampuan dan keahlian yang dimiliki akan menciptakan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga akan berpengaruh pada penghasilan yang diperoleh.

4. Dorongan dan juga motivasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja seseorang sehingga akan berimbas pada besarnya penghasilan yang diterima.

Sementara itu menurut Sukirno (2008) dalam Pertiwi (2015) menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya perbedaan upah yaitu:

1. Adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja terhadap sesuatu jenis pekerjaan tertentu.
2. Perbedaan pada corak pekerjaan
3. Perbedaan kemampuan dan keahlian serta pendidikan para pekerja.
4. Pertimbangan tertentu selain *financial*.
5. Mobilitas pekerja

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pendapatan seseorang adalah jenis pekerjaan dan juga pendidikan serta keahlian seseorang.

2.1.3.3 Macam-Macam Pendapatan

Pada dasarnya pendapatan yang diperoleh seseorang dapat kategorikan bermacam-macam. Pertiwi (2018), mengkategorikan pendapatan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Penghasilan Pribadi

Merupakan jumlah penghasilan bruto yang diterima dan diperoleh dari seseorang sebelum dipotong PPh 21.

2. Penghasilan *disposable*

Adalah jumlah penghasilan sekarang dan digunakan oleh sektor rumah tangga untuk dibelanjakan serta ditabung.

Sementara itu Artaman (2015) dalam Ham, Karamoy, dan Alexander (2018) menyatakan secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Gaji dan upah
2. Pendapatan dari usaha sendiri
3. Pendapatan dari usaha lain

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang diperoleh seseorang memiliki beberapa jenis yaitu pendapatan disposable dan pendapatan seseorang. Pendapatan seseorang ini dapat diperoleh dengan cara bekerja untuk mendapatkan upah dan dengan cara membuka usaha sendiri atau dengan memproduksi barang serta pendapatan yang berasal dari usaha lain seperti menyewakan aset (rumah dan mobil).

2.1.3.4 Indikator Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel jumlah pembiayaan pensiun mengacu pada Isnaini (2018) sebagai berikut:

1) Upah atau Gaji

Pendapatan yang peroleh seseorang dalam bentuk cash atau tunai sebagai imbalan atas jerih payahnya bekerja.

2) Keuntungan

Keuntungan dalam ilmu fiqih disebutkan sebagai kenaikan modal kerja usaha yang diakibatkan dari adanya efektivitas, perubahan harga serta perdagangan (Pertiwi, 2018).

2.1.4 Pengetahuan Zakat

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Zakat

Arti kata pengetahuan secara etimologi yaitu *knowledge* yang merupakan kata dalam bahasa inggris. *Knowledge is justified true belief* yang artinya pengetahuan merupakan keyakinan yang benar adalah pengertian pengetahuan dalam *Encyclopedia of Philosophy*. Pengetahuan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimengerti, dipahami serta diketahui mengenai sesuatu seperti zakat profesi yang diperoleh dari proses belajar serta pengalaman seorang muslim dalam menjalankan kewajiban menunaikan zakat.

Sulthoni (2017) menyatakan pemahaman berarti sesuatu yang dihasilkan melalui proses belajar yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk lebih dari sekedar mengetahui yaitu mengerti betul atau benar-benar paham. Sementara itu Isnaini (2018) mendefinisikan pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah atau proses bisnis tertentu.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami oleh seseorang melalui proses pembelajaran. Pengetahuan yang dimaksud disini adalah informasi mengenai kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat.

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Isnaini (2018) menyatakan bahwa pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan masing-masing faktor sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam individu, faktor ini dapat meliputi:

a. Pendidikan

Merupakan proses belajar yang dilakukan oleh manusia dimana di dalamnya terdapat fase perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang dalam berfikir dan bertindak. Adanya pendidikan mampu untuk mempertinggi taraf intelegensi individu.

b. Persepsi

Persepsi seseorang dalam memilih suatu obyek yang berhubungan dengan tindakan yang akan diambil akan menumbuhkan suatu motivasi. Adanya motivasi tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

c. Pengalaman

Pengalaman diperoleh seseorang dari sesuatu atau kejadian yang ia alami dan terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Pengalaman yang berulang-ulang akan membentuk pengetahuan serta akan menentukan perilaku kedepan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar individu, faktor ini dapat meliputi:

a. Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat untuk bersosialisasi antar sesama individu dan sekaligus tempat pengembangan sifat dan perilaku. Lingkungan sangat berperan terhadap latar belakang pendidikan seseorang.

b. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi seseorang juga sangat mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi secara otomatis akan memiliki pengetahuan yang tinggi juga.

c. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sebuah tingkah laku yang wajar, rutinitas, arti dan pemanfaatan sumber-sumber yang berawal dari dalam kelompok masyarakat yang selanjutnya terbentuklah teladan dalam kehidupan.

d. Informasi

Informasi merupakan penjelasan, penegasan bukti, pemberitaan yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan berdampak pada tingkah laku.

Sementara itu menurut Sukanto (2000) dalam Febriyanto (2016) menyatakan tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berikut ini:

1. Tingkat pendidikan
2. Informasi
3. Budaya
4. Pengalaman

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, informasi, budaya serta pengalaman. Selain itu lingkungan dan tingkat ekonomi juga mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pengetahuan

Menurut Burhanudin Salam dalam Ulya (2017) menyatakan terdapat empat jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yaitu:

1. Pengetahuan biasa

Yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah *common sense*, dan sering diartikan dengan *good sense*, karena seseorang memiliki sesuatu dimana ia menerimanya secara baik. Adanya *common sense*, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, dimana mereka akan berpendapat sama semuanya. *Common sense* diperoleh dari pengalaman sehari-hari.

2. Pengetahuan ilmu

Yaitu ilmu sebagai terjemahan dari *science*. *Science* dalam pengertian yang lebih sempit diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam, yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan *common sense*, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode.

3. Pengetahuan Filsafat

Yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu.

4. Pengetahuan agama

Yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang agama, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal

dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal.

Sedangkan menurut Mustamsyir dan Munir (2013) dalam Wilujeng (2014) menyatakan pengetahuan secara karakteristik terdiri atas:

1. Pengetahuan Inderawi: yaitu pengetahuan yang didasarkan atas *sense* (indera) atau pengalaman sehari-hari.
2. Pengetahuan akal budi: yaitu pengetahuan yang didasarkan atas kekuatan rasio.
3. Pengetahuan intuitif: yaitu pengetahuan yang datang secara cepat memasuki kesadaran manusia yang membentuk kesadaran.
4. Pengetahuan kepercayaan atau pengetahuan otoritatif yaitu pengetahuan yang dianut atas dasar kredibilitas seorang tokoh atau sekelompok orang yang dianggap profesional dalam bidangnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dapat dibedakan menjadi bermacam-macam seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu serta pengetahuan agama. Ketiga pengetahuan itulah yang kebanyakan dimiliki oleh manusia.

2.1.4.4 Indikator Pengetahuan Zakat

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan zakat, salah satunya mengacu pada Isnaini (2018) yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Pengertian zakat

Arti dari tindakan yang dilakukan seseorang dapat diketahui dengan pengetahuan. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang berpengetahuan akan berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak berpengetahuan.

2. Pemahaman mengenai penting tidaknya zakat

Berdasarkan Pandangan Islam, *sains* merupakan materi yang luar biasa pentingnya dalam mengangkat derajat seseorang atau suatu bangsa.

3. Pemahaman mengenai hukum berzakat

Sebagai salah satu bagian rukun Islam ketiga, zakat dapat dikatakan sebagai pondasi utama dalam agama Islam. Oleh karena itu bagi umat Islam hukum berzakat adalah wajib.

4. Pemahaman mengenai besarnya zakat yang dibayarkan

Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Seperti ibadah khusus umat Islam lainnya yaitu sholat dan puasa, zakat juga merupakan ibadah yang telah ada tuntunannya. Apabila ibadah wajib ini dikerjakan

dengan cara menambah-nambahkan sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada, maka perbuatan tersebut dianggap menyesatkan atau dikatakan *bid'ah*.

5. Tujuan diperintahnya zakat

Seseorang yang telah diberikan peluang untuk menuntut ilmu serta memahami kegunaan dari ilmu tersebut, akan tetapi tidak mengamalkannya dan ia masih dalam posisi ketidaktahuannya, maka kelak jadilah ia orang yang paling sial di masa yang akan datang.

2.1.5 Tingkat Kepercayaan

2.1.5.1 Pengertian Tingkat Kepercayaan

Kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunistik. Dua unsur penting dari definisi kita adalah bahwa kepercayaan menyiratkan familiaritas dan risiko. Dibutuhkan waktu untuk membentuk kepercayaan, dibangun bertahap, dan terakumulasi (Larasati, 2017).

Rachmayati (2019) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan kepada pihak lain tersebut, kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki individu bahwa kata-

kata yang muncul dari pihak lainnya dapat diandalkan. Keyakinan melakonkan posisi vital pada lembaga pengelola zakat mengingat keberlanjutan usia dari lembaga pengelola zakat tersebut bersandar pada besarnya zakat yang dikumpulkan dari pembayar zakat.

Terdapat 2 alasan pentingnya sebuah kepercayaan yaitu: 1) korelasi dalam waktu yang lama dimana setiap masing-masing kelompok haruslah memiliki keterikatan menurut karakter serta kecakapan, 2) dalam fase kondisi yang ideal, konsumen perlu terbuka mengenai keterangan yang sifatnya tertutup yang akan berimbas tentang rencana dimasa mendatang (Isnaini, 2018).

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan. Kepercayaan dibentuk dalam waktu yang lama dan dibangun secara bertahap sehingga terakumulasi dan terkumpul. Selain itu keyakinan juga harus senantiasa dipupuk agar terus bertumbuh.

2.1.5.2 Dimensi Kepercayaan

Keyakinan akan terlihat dari reaksinya dalam memberikan tanggapan mengenai berita yang diberikan oleh pemilik jasa. Respon konsumen yang merasa antusias terhadap

informasi yang ada menunjukkan bahwa seseorang memiliki kesan positif terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Eljunusi (2002) dalam Setiawan (2018) menyatakan bahwa kepercayaan memiliki tiga dimensi yaitu:

1. *Credibility*

Kredibilitas yang artinya dapat dipercaya, dimensi ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan terhadap pemilik jasa misalnya nama baik perusahaan dan performa perusahaan seperti menyampaikan keterangan yang akurat terhadap pezakat.

2. *Competency*

Kompetensi yang artinya kemampuan merupakan keterampilan serta pemahaman yang wajib dikuasai oleh penyedia jasa dalam memberikan pelayanan seperti pertolongan yang dilakukan untuk menghitung besarnya jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh pezakat.

3. *Cortesy*

Cortesy yang artinya sikap moral seperti kesopanan, kepedulian, dan perilaku karyawan seperti pelayanan ramah dan sopan.

Sementara itu menurut Mayer dkk (1995) dalam Purwanto (2017) menyatakan kepercayaan atau *trust* dibangun atas 3 dimensi yaitu:

1. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan adalah suatu kemampuan, karakteristik yang dimiliki oleh satu pihak yang mempunyai pengaruh dalam suatu domain tertentu.

2. Kebaikan (*Benevolence*)

Kebaikan adalah kemauan dari seorang yang dipercayai untuk memberikan kepuasan yang saling menguntungkan kepada orang yang mempercayainya, *benevolence* ini meliputi perhatian dan empati.

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dalam menjalankan bisnisnya, integritas ini meliputi kesetiaan dan keterusterangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terdiri dari beberapa dimensi seperti kemampuan, moral, dan integritas. Ketiga dimensi inilah yang sering disebut sebagai faktor yang melatarbelakangi sebuah kepercayaan.

2.1.5.3 Indikator Tingkat Kepercayaan

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Indikator kepercayaan pada penelitian ini mengacu pada Rouf (2011):

1. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain. Tanpa adanya keterbukaan, tidak akan menghasilkan kepercayaan diantara yang lainnya.

2. Kompeten

Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sebagai pengelola zakat, Baznas dituntut untuk kompeten dan harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain.

4. Integritas

Integritas merupakan keseimbangan dalam niat, pikiran, ucapan dan juga tindakan. Contohnya dalam pekerjaan yaitu bersumpah menjalankan pekerjaannya secara bersih, terbuka serta profesional, dalam artian berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh kekuatan serta sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin agar diperoleh hasil kerja terbaik.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah motivasi yang ada dalam diri seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakannya kepada publik atau dilingkungannya.

6. Sharing

Sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain.

7. Penghargaan

Merupakan bentuk sikap yang memandang penting sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan juga sebagainya. Mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian serupa yang mengkaji tentang ketaatan masyarakat dalam membayar zakat telah banyak dilakukan, diantaranya telah terangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sidiq, Hanwar Ahmad (2015)	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiutas dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat. (Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Terdapat dua faktor yang secara signifikan mampu mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat yaitu pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan. Sedangkan 2 faktor lainnya yaitu tingkat pendapatan dan tingkat religiusitas secara signifikan tidak mampu mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat.
2.	Fakhrudin, Muhammad (2016)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiutas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja di DKI Jakarta)	Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan dengan minat para pekerja dalam membayar zakat profesi.
3.	Satrio, Eka dan Siswanto, Dodik (2016)	Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat	a. Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas dengan minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. b. Secara simultan pendapatan, kepercayaan dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan

			melalui Lembaga Amil Zakat.
4.	Ulya, Zahrok Nur (2017)	Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. b. Religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. c. Secara simultan pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. d. Pengetahuan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. e. Religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. f. Secara simultan pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.
5.	Pertiwi, Intan Suri Mahardika (2018)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada Baznas (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat pendapatan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketaatan membayar zakat. b. Pengetahuan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketaatan membayar zakat. c. Kepercayaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketaatan membayar zakat.

Sumber: Diolah 2020

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini menunjukkan bagaimana variabel independen yang terdiri dari tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, dan tingkat kepercayaan dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu ketaatan muzaki dalam membayar zakat baik secara parsial maupun secara simultan seperti tergambar dalam kerangka berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Penelitian

Keterangan: ———> = Parsial
 -----> = Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendapatan (X_1), memiliki pengaruh terhadap ketaatan muzaki membayar zakat (Y). Agama Islam telah mewajibkan zakat atas pendapatan yang diterima oleh seseorang. Menurut Aisyah (2014) menyatakan semakin meningkat pendapatan yang diperoleh seseorang maka akan semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan. Tingginya tingkat pendapatan diharapkan mampu meningkatkan minat muzaki membayar zakat. Adanya minat muzaki inilah yang apabila dilakukan secara teratur akan menciptakan kepatuhan.

Pengetahuan zakat (X_2) memiliki pengaruh terhadap ketaatan muzaki membayar zakat (Y). Pengetahuan diperlukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang muslim salah satunya adalah kewajiban membayar zakat. Pentingnya seorang muslim mengetahui tentang seluk beluk zakat nantinya akan menumbuhkan minat seseorang untuk

membayar zakat (Rachmayati, 2019). Minat untuk membayar zakat yang dilakukan terus-menerus akan menjadikan ketaatan.

Tingkat kepercayaan (X_3) memiliki pengaruh terhadap ketaatan muzaki membayar zakat (Y). Kepercayaan kepada badan amil zakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi muzakki membayar zakat. Lembaga pengelola zakat yang memiliki kredibilitas yang baik dimata muzaki akan menumbuhkan kepercayaan sehingga mampu meningkatkan minat muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat tersebut. Kepercayaan ini jugalah yang akan menentukan keberlangsungan suatu lembaga (Rachmayati, 2019).

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Ketaatan Muzaki dalam Membayar Zakat.

Rachmayati (2019) mendefinisikan pendapatan sebagai hasil atau imbalan yang diterima seseorang dapat berupa gaji, sewa, upah dan laba atas upayanya dalam menggunakan modal biaya dan melakukan aktivitas atau transaksi tertentu lainnya yang bersifat produktif.

Menurut Satrio dan Siswantoro (2016) menyatakan pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap niat seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sesuai dengan syariat Islam bahwa umat Islam yang kekayaannya telah mencapai nishab maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Selain itu semakin besar pendapatan seseorang

maka semakin besar juga jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh seseorang. Bertambahnya pendapatan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan seseorang membayar zakat.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah dan Nasution (2015) dan Fakhruddin (2016) dalam penelitiannya menyatakan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat. Sementara itu penelitian dengan hasil berbeda ditunjukkan oleh Aisyah (2014) dan Sidiq (2015) yang menyatakan pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₁ : Tingkat Pendapatan Tidak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.

H_a₁ : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Ketaatan Muzaki dalam Membayar Zakat.

Pengetahuan zakat adalah Segala sesuatu mengenai seluk beluk zakat yang dapat diketahui, dimengerti serta dipahami dan dihasilkan dari proses belajar ataupun dapat berupa pengalaman yang dimiliki seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat (Ulya, 2017).

Menurut Aisyah (2014), pengetahuan yang cukup tentang zakat akan berdampak pada sikap muzakki untuk membayar zakat secara benar. Pada hakikatnya, amanah yang di berikan Allah SWT kepada hambanya yang berupa harta, terdapat bagian orang lain di dalamnya yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Pengetahuan Zakat yang kurang akan menyebabkan kurangnya minat untuk membayar zakat.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin (2016) dan Nur dan Zulfahmi (2018) yang menyatakan pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Aisyah (2014) dan Pertiwi (2018) yang menyatakan pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H₀₂ : Pengetahuan Zakat Tidak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.**
- Ha₂ : Pengetahuan Zakat Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.**

2.4.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Ketaatan Muzaki dalam Membayar Zakat.

Kepercayaan merupakan cara seseorang dalam menilai sesuatu yaitu pihak yang akan dipercaya dan diberikan amanah untuk menyelesaikan semua tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya (Larasati, 2017). Kepercayaan dapat timbul dari persepsi dan pengalaman.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dapat diibaratkan sebagai kesungguhan pezakat dalam mempercayakan suatu lembaga pengelola zakat untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat. Hal ini dilakukan pezakat dengan alasan bahwa pezakat meyakini keprofesionalan lembaga zakat tersebut sehingga dapat dipercaya serta terbuka dalam pengelolaan zakatnya. Sikap inilah yang akan membuat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap lembaga zakat sehingga masyarakat tertarik untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat yang akan berpengaruh pada besarnya dana zakat yang terkumpul dan juga pemanfaatannya yang lebih optimal (Satrio dan Siswantoro, 2016).

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Siswantoro (2016) dan Nur dan Zulfahmi (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Mirawati, Malik dan Ibrahim (2017) yang menyatakan

kepercayaan tidak berpengaruh terhadap terhadap minat masyarakat membayar zakat. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₀₃ : Tingkat Kepercayaan Tidak Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.

H_{a3} : Tingkat Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.

2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Ketaatan Muzaki dalam Membayar Zakat.

Pengetahuan merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat. Dengan menambah pemahaman mengenai zakat seseorang akan mengetahui mengetahui apakah kekayaan yang ia peroleh telah mencapai nishab atau belum dan juga mampu menghitung berapa besarnya zakat yang wajib ia bayarkan dari pendapatannya. Selain itu kepercayaan terhadap amil zakat juga sangat berpengaruh terhadap ketaatan seseorang membayar zakat. Tanpa adanya kepercayaan terhadap amil zakat maka muzaki tidak akan mau membayarkan zakatnya.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah dan Nasution (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan, pengetahuan, dan kredibilitas berpengaruh kepercayaan masyarakat pada Lembaga Pengelola Zakat. Sementara itu Nur dan

Zulfahmi (2018) dalam penelitiannya menyatakan hasil serupa bahwa pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H0₄ : Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, dan Tingkat Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.

Ha₄ : Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, dan Tingkat Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Ketaatan Muzaki Dalam Membayar Zakat.

